



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 40

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh.
8. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- d. Seksi Perlindungan Anak;
- e. Seksi Keluarga Berencana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera meliputi perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan keluarga sejahtera meliputi perlindungan anak dan keluarga berencana;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bagi perempuan dan perlindungan anak;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di

- bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan keluarga sejahtera meliputi perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- d. mengelola arsip, dokumentasi dan perpustakaan;
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan Anak;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan Anak;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perlindungan Anak;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di seksi Keluarga Berencana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang Keluarga Berencana;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Apabila Kepala Kantor berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang pejabat eselon untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi yang terkait.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Setiap Pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 40